



**PENETAPAN**

Nomor 378/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**XXXX**, NIK 3506241304650001 tempat/ tanggal lahir Kediri, 13 April 1965 umur 58 tahun, agama Islam pendidikan SD pekerjaan Pedagang tempat tinggal di Jalan Panjahitan XXXX Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon I;

**XXXX**, NIK 3506245708700003 tempat/ tanggal lahir Kediri, 17 Agustus 1970 umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Pedagang tempat tinggal di XXXX Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama disebut para Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor: 378/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 1983, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam (nikah sirri) di Dusun XXXX Kabupaten Kediri;

Hal. 1 dari 10 Pen. 378/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXX, yang ijab kabulnya telah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh ayah kandung Pemohon II tersebut dengan Pemohon I, dengan saksi nikah masing-masing bernama Sosaiman (paman Pemohon II) dan Sadi (paman Pemohon II) dengan mas kawin Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai ;
  1. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 tahun;
  2. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon II selama kurang lebih 40 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
  1. XXXX, perempuan, umur 38 tahun;
  2. XXXX, laki-laki, umur 36 tahun;
  3. XXXX, laki-laki, umur 24 tahun;
  4. XXXX, laki-laki, umur 16 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah maupun salinannya dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri ;
6. Bahwa oleh karenanya para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keperluan mengurus Kutipan Akta Nikah ;

Hal. 2 dari 10 Pen. 378/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera memanggil para pihak, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1983 di wilayah KUA Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri;
4. Membebaskan biaya perkara ini pada para Pemohon ;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3506241304650001 atas nama Supartin/Pemohon I, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 01-09-2012 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3506245708700003 atas nama Jumirah/Pemohon II, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemerintah Kabupaten Karangasem tanggal 03-09-2012, (bukti P.2);
3. Fotokopi surat Keterangan Nomor B-219/Kua.13.33.11/PW.01/07/2023 bertanggal 04 Juli 2023 yang dibuat oleh Kepala KUA Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, ( bukti P.3);

Hal. 3 dari 10 Pen. 378/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi surat Keterangan Status para Pemohon Nomor 470/509/418.83.09/2023 bertanggal 03 Juli 2023 yang dibuat oleh Kepala Desa Pandangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, ( bukti P.4);

5. Fotokopi surat Keterangan Menikah (sirri) Nomor 470/508/418.83.09/2023 bertanggal 04 Juli 2023 yang dibuat oleh Kepala Desa Pandangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, ( bukti P.4);

B. Saksi-saksi.

1. XXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak kandung Pemohon II dan saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;

- Bahwa Para Pemohon pada tanggal 12 Juli 1983 telah menikah menurut agama Islam ketika menikah mereka berstatus jejaka dan perawan, dan yang menjadi saksi nikah adalah Sosaiman dan Sadi, dan sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan mereka adalah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXX, dengan mas kawin berupa uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai yang ljab qobulnya dilangsungkan dirumah orang tua Pemohon II ;

- Bahwa, selama perkawinan Para Pemohon belum di karuniai telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

1. XXXX, perempuan, umur 38 tahun;
2. XXXX, laki-laki, umur 36 tahun;
3. XXXX, laki-laki, umur 24 tahun;
4. XXXX, laki-laki, umur 16 tahun;

- Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai dan serta tetap beragama Islam sampai sekarang ;

Hal. 4 dari 10 Pen. 378/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan mereka adalah untuk mendapat kepastian hukum atas pernikahan para pemohon;
  - 2. XXXX, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai saudara sepupu Pemohon II dan saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;
    - Bahwa Para Pemohon pada tanggal 12 Juli 1983 telah menikah menurut agama Islam ketika menikah mereka berstatus jejaka dan perawan, dan yang menjadi saksi nikah adalah Sosaiman dan Sadi, dan sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
    - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan mereka adalah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXX, dengan mas kawin berupa uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai yang ljab qobulnya dilangsungkan dirumah orang tua Pemohon II ;
    - Bahwa, selama perkawinan Para Pemohon belum di karuniai telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
      1. XXXX, perempuan, umur 38 tahun;
      2. XXXX, laki-laki, umur 36 tahun;
      3. XXXX, laki-laki, umur 24 tahun;
      4. XXXX, laki-laki, umur 16 tahun;
    - Bahwa selama menikah mereka tidak pernah bercerai dan serta tetap beragama Islam sampai sekarang ;
    - Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan adalah untuk mendapat buku nikah dan untuk kepastian hukum atas pernikahan para pemohon;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Hal. 5 dari 10 Pen. 378/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Pengesahan Perkawinan berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam (nikah sirri), telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak berpindah agama (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sd P.5 adalah fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazeglan serta masing-masing dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah permohonan pengesahan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Agama Islam ((nikah sirri) pada

Hal. 6 dari 10 Pen. 378/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 1983 di Dusun Padangan Lor RT. 004 RW. 002 Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Agama Islam (nikah sirri) pada tanggal 12 Juli 1983 dengan wali nikah dan sekaligus yang meng'akadkan adalah ayah kandung Pemohon II (XXXX) dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sosaiman dan Sadi dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara Agama Islam (nikah sirri) pada tanggal 12 Juli 1983 tersebut, apakah telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara Agama Islam atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada; a. Calon suami, b. Calon isteri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, dan e. Ijab-Kabul, serta tidak ada halangan nikah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang Larangan Kawin ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi atas nama XXXX dan XXXX yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan perkawinan secara Agama Islam (nikah sirri) pada tanggal 12 Juli 1983 dan melaksanakan perkawinan tersebut ada; Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, Ijab-Kabul, dan juga mahar ;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan nikah atau mahrom, nasab maupun susuan ;
- Bahwa pada saat nikah sirri tersebut, Pemohon I jejak, dan Pemohon II bersetatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II nikah dibawah tangan pada 12 Juli 1983 ;

Hal. 7 dari 10 Pen. 378/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.



Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut, telah disampaikan di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-persidangan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terjadi pernikahan secara Agama Islam (nikah sirri) dan telah *memenuhi rukun dan syarat nikah* sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul dan juga mahar serta tidak terdapat larangan nikah (mawani'un nikah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang Larangan Kawin ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara Agama Islam sebagaimana ketentuan pasal 14 KHI sebagaimana tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

Ev, äSÛ<sup>-</sup> GFC åu<sup>l</sup> PÛ<sup>-</sup> i x ä æn<sup>l</sup> Erv<sup>±</sup>  
°ãÛ µPãÄ<sup>-</sup> ÿ°Õ

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplh hukum atas pernikahannya;" ;*

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara Agama Islam (nikah sirri) pada tanggal 12 Juli

Hal. 8 dari 10 Pen. 378/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka *sudah semestinya* nikah sirri tersebut dapat ditetapkan sebagai pernikahan yang sah, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut, pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, di wilayah KUA dimana pernikahan sirri tersebut dilaksanakan ;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada 12 Juli 1983 di wilayah KUA Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk

Hal. 9 dari 10 Pen. 378/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Drs. Muridi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Suntono, M.H.I. dan Drs. Munasik, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Hartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

**Drs. Muridi, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. Agus Suntono, M.H.I.**      **Drs. Munasik, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Hartono, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Pen. 378/Pdt.G/2023/PA Kab. Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)